

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dibahas tentang Praktik Pembagian Kewarisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene, setelah membaca berbagai skripsi penulis menemukan judul yang hampir sama yang akan diteliti mengenai pembagian kewarisan.

Penelitian yang dilakukan Wirani Aisyah Anwar “Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan “Implementasi pembagian harta warisan antara laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap kebanyakan melakukan pembagian 1:1 (berbanding sama). Jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka itu boleh. Tetapi, bukan dinamakan warisan tetapi hibah kepada ahli waris lain.”¹

Penulis mengambil penelitian Wirani Aisyah Anwar sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki judul yang hampir sama yaitu, Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan penelitian *field research*. Persamaan lainnya dimana penelitian Wirani aisyah Anwar ingin melihat bagaimana Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: “Pembagian warisan di desa Parappe

¹Wirani Aisyah Anwar, *Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap)*, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014

Kecamatan Campalagian dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, akan tetapi ada juga di dalam masyarakat desa Parappe yang memberikan sebagian hartanya terhadap anaknya yang telah menikah lebih dahulu, hal tersebut masuk dalam kategori *hibah* namun pada masyarakat tersebut tetap paham mengenai hal tersebut tentang pembagian warisan terlebih dahulu. Hal ini di lakukan pada saat orang tua (pewaris) masih dalam keadaan sehat. Pada saat orang tua meninggal dunia (pewaris) di lakukan pembagian harta warisan untuk para ahli warisnya, maka ahli waris yang pertama mendapat bagian setelah ia menikah ketika pewaris masih hidup, sudah tidak mendapat bagian lagi sebagaimana yang didapatkan oleh ahli waris yang lain.”²

Penulis mengambil penelitian Megawati untuk menjadi bahan tinjauan terdahulu dikarenakan penelitian ini memiliki judul hampir sama yaitu, Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan penelitian *field research*. Persamaan lainnya dimana penelitian Megawati ingin melihat bagaimana Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga.

Penelitian yang dilakukan Hardiansyah “Pembagian Warisan sesuai Kebutuhan tinjauan Masalah (Studi di Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Sistem pembagian warisan di masyarakat Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang memberlakukan sistem kekeluargaan yaitu, 1) Sistem pembagian warisan dengan mengutamakan musyawarah, 2) sistem pembagian sesuai kebutuhan seseorang, dan 3) sistem pembagian sesuai sistem hukum Islam. Pembagian dengan cara musyawarah menghasilkan pembagian 2:1 (dua banding satu) dan 1:1 (berbanding sama). Namun, Implementasi pembagian warisan 2:1 yang dilakukan di masyarakat Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang, Secara

²Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

kontekstualnya dianggap relative artinya perempuan bisa saja mendapatkan bagian lebih karena sistem kekeluargaan mengutamakan aspek kebutuhan.³

Penulis mengambil penelitian Hardiansyah sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki judul hampir sama yaitu, Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan Masalah, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan *field research*. Persamaan lainnya dimana penelitian Hardiansyah ingin melihat bagaimana Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan Masalah, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga.

2.2 Tinjauan Teoritis

Setiap penelitian sangat membutuhkan yang namanya teori yang relevan untuk mendukung studi ini yang berkaitan dengan judul peneliti.

2.2.1 Teori 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu disebut adat. Karena menurut istilah ahli *syara'* tidak ada perbedaan di antara '*urf* dan adat.⁴

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan mendapatkan suatu hal yang banyak mengenai tentang kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia '*Urf* dalam

³Hardiansyah, *Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan masalah*, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2016.

⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133

negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama ialah bahwa sebuah *adat kebiasaan* dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi dua macam:

2.2.1.1 *'urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *nash qath'iy*.² *'Urf* yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.³

2.2.1.2 *'Urf* yang *shahih* (baik/benar). *'Urf* ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. *'Urf* yang *shahih* yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.⁴

'Urf yang *shahih* ada dua macam: 1. *'Urf Aam* (umum) dan 2. *'Urf khas* (khusus). *'Urf Aam* ialah *urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi dikolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan *akad istishna* (perburuhan). Ulama Madzhab Hanafi mengemukakan bahwa *urf* ini (*Urf Aam*) dapat mengalahkan qiyas, dan dinamakan *istihsan 'urf* sebagaimana telah kami terangkan dimuka.

'Urf Aam yang bisa men-takhshis nash 'am yang zhanny dan bisa mengalahkan qiyas. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan qiyas dalam akad *istishna* yaitu: "Menurut qiyas, akad *istishna*

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 363.

²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Cet. 3, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995). h. 418

³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. II, Semarang, 2014). h. 149

⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. h. 418

tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Hal ini menunjukkan bahwa *hujjah* yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil *qiyas*.

Sebagai perbandingan *'urf am* yang *shahih*, adalah *'urf khas*, ialah: *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti *'urf* yang ada kaitannya dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. *'Urf* seperti ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illatnya* ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanny* dan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *mutaakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *Madzhab Mutaqaddimin* kalau ijtihad ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas*. Karena dalam menerapkan dalil *qiyas*, mereka sangat terpengaruh oleh *'urf-urf* yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.⁵

Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan *'urf* yang berlaku dalam peradilanannya. Karena sesuatu yang sudah menjadi adat manusia dan sudah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap kemaslahatan.

Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”⁶

2.2.2 Teori *Mashlahah*

⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*. h. 418-419

⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. h. 149

Mashlahah adalah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Qur'an dan Hadis. Yang bermaksud menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan. seperti, pembukuan ayat-ayat Al-Qur'an. meskipun tidak ada nash yang memerintahkannya, hal itu dilakukan demi maslahat umat.⁷

Mashlahah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-mashlahah* ialah berbentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan Al-'Arab menjelaskan dua arti, ialah *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung makna adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.⁸

Kata *mashlahah* telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahah* tersebut menjadi maslahat yang dimaksud dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan mempunyai arti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.⁹

Menurut imam al-Gazâlî, *maslahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara'. *Al-Mashlahah* dalam pengertian syar'i yaitu meraih manfaat dan menolak kemudharatan dengan tujuan memelihara tujuan syara'. Sedangkan menurut al-Khawârizmî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadah-an (keburukan) dari manusia.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam pembentukan suatu hukum tidaklah bermaksud kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, adalah menimbulkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, yang pada sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagiannya, dan

⁷Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144

⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 117.

⁹Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, *DIKUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 15, No. 2, 2017, h. 152.

sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus ada yang muncul sesuatu yang baru bersamaan terjadinya pembaharuan pada situasi dan keadaan manusia dan berkembang dikarenakan perbedaan lingkungan. Pensyariaan suatu hukum tersebut terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu waktu pada waktu yang lain kemudian mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, terkadang suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu.¹⁰

Mashlahah telah disebutkan secara tak langsung di dalam Al-Qur'an, Q.S Az-Zumar/39 :

18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya :

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.

Terdapat pada ayat tersebut, Allah Swt. memerintahkan bagi orang-orang untuk mengikuti sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi mereka yang mempunyai akal. Begitu pula dalam masalah kewarisan jangan memikirkan diri sendiri untuk memiliki segalanya, namun perlu juga di pikirkan orang lain, apakah orang tersebut merasa dirugikan atau tidak.

2.2.2.1 Macam-Macam Masalahah

Para ahli ushul fiqh berpendapat bahwa ada beberapa macam *mashlahah* dilihat dari beberapa segi¹², yaitu:

2.2.2.1.1 Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Imam Al-Syâthibî mengemukakan, seluruh ulama sepakat telah menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu adalah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara'

¹⁰Risnayanti, *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare, 2018), h. 11-12.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), h. 460

¹² Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04, 2014, h. 353.

(*al-mawasid al-syar'i*). Sedangkan al-Gazâlî mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah* (lima dasar).¹³

Mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, para ulama membagi dalam tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *Al-mashlahah al-dharûriyyah* (kemaslahatan primer), *Al-mashlahah al-hâjiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *masalahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).¹⁴ Adapun penjelasannya yaitu:

- a) *Al-mashlahah al-dharûriyyah* ialah kemaslahatan yang keberadaannya yang sangat dibutuhkan di kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.
- b) *Al-mashlahah al-hâjiyyah* merupakan suatu kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Bentuk dari kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharûri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹⁵
- c) *Al-mashlahah al-tahsîniyyah* yaitu yang memelihara lima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.¹⁶

2.2.2.1.2 Dilihat dari segi kandungan mashlahah

- 2.2.2.1.2.1 *Al-mashlahah al-âmmah* atau *almashlahah al-kulliyyah*, adalah suatu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kemaslahatan umum tersebut tidaklah berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa untuk kepentingan mayoritas umat.

¹³Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda), 2018, h. 9-10.

¹⁴Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 10.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.

¹⁶Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 12.

2.2.2.1.2.2 *Al-mashlahah al-khâshshah* atau *almashlahah al-juz'iyah*, adalah kemaslahatan pribadi. Dan ini jarang sekali seperti kemaslahatan yang ada kaitannya dengan pemutusan hubungan suatu pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

2.2.2.1.3 Dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, seperti:

2.2.2.1.3.1 *Al-mashlahah al-tsâbitah*, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

2.2.2.1.3.2 *Al-mashlahah al-mutagayyirah*, ialah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

2.2.2.1.4 Dilihat dari segi keberadaan *masalahah*, menurut syara' terbagi menjadi¹⁷:

2.2.2.1.4.1 *Al-mashlahah al-mu'tabarah*, ialah kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Yang berarti ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2.2.2.1.4.2 *Al-mashlahah al-mulgâh*, adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

2.2.2.1.4.3 *Al-mashlahah al-mursalah*, ialah kemaslahatan yang dimana keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Mashlahat adalah salah satu metode penetapan hukum syara' dimana yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek lebih didahulukan kemaslahatan dan menghilangkan mudarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap *mashlahat* dimana bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang. dikarenakan untuk menjadikan *mashlahat* sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh banyak

¹⁷Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04, 2014, h. 356.

orang. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya *mashlahat* itu menjadi tidak dipergunakan atau di tolak.¹⁸

2.2.3 Teori Keadilan

Kepentingan tujuan hukum, untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menjadikan suatu keadilan hukum. Untuk menjadikan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan bermaksud pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.¹⁹

Keadilan tidak boleh diartikan sebagai persamarataan. Keadilan bukan berarti dari setiap orang memperoleh bagian yang sama.²⁰ Teori keadilan tersebut bermaksud bahwa teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat lainnya.²¹

Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan mengandung suatu unsur kesamaan bahwa semua benda-benda yang ada pada dialam ini dibagi secara adil atau rata yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Aristoteles berpendapat seperti hukum mempunyai tugas suci dan luhur, karena memberikan keadilan bagi setiap orang yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tiap kasus. Hukum harus membuat *Algemeene Regels* (Peraturan atau Ketentuan - ketentuan umum), yang bertujuan agar masyarakat teratur demi kepentingan-kepentingan kepastian hukum.²²

Menurut Aristoteles keadilan dapat dibagi menjadi dua bentuk, seperti:

¹⁸Abdul Hamid, Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah, *Al- 'Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 730.

¹⁹Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 89

²⁰L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketigapuluh* (Jakarta: Pradya paramita, 2004), h. 15.

²¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 26.

²²Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 22.

1. Keadilan distributif, yang bermaksud bahwa keadilan itu ditentukan oleh orang yang membuat undang-undang, kegunaannya dalam memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional.
2. Keadilan korektif, suatu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi dari serangan-serangan ilegal. Dimana yang dijadikan oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.²³

Sedangkan Menurut Achmad Ali, dalam hukum Islam memiliki beberapa jenis keadilan, yaitu:

1. Keadilan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, dimana setiap aparat hukum yang terlibat harus dapat berlaku adil terhadap setiap orang yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law* (semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum), tanpa ada diskriminasi.
2. Keadilan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak boleh menyudutkan seseorang, ini juga mencakup bahwa setiap perkataan tidak boleh mengandung fitnah, pencemaran nama baik yang bertujuan agar orang lain membenci seseorang.
3. Keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan Allah, dimana tidak mungkin dan tidak akan pernah berubah. Allah telah mempertegas janjinya, bahwa pada hari akhir tidak ada seseorangpun yang dapat membantu orang lain, walaupun itu kerabatnya sendiri. Sehingga Allah akan berlaku adil pada hari itu sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya, tanpa ada unsur kezaliman, inkonsisten, dan diskriminatif.²⁴

Keadilan ini dibahas di dalam surah Al-Maidah/05:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا فِي قَوْمٍ عَلَىٰ الْآلَاءِ
تَعَدَّلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

²³Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 48.

²⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 246.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁵

Ayat diatas dapat membuktikan bahwa bukan hanya hukum manusia saja yang membahas tentang keadilan, namun hukum islam yang dipertegas didalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, menjelaskan bahwa keadilan itu harus terjadi karena sebagian dari ketakwaan walaupun beda agama, tetap saja sama dimata Allah Swt. dan harus berlaku adil terhadap sesama manusia tanpa melihat adanya perbedaan. Menurut Ameer Ali, Al-Quran menjelaskan bahwa perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian, dimana keduanya memikul beban yang sama dan menerima hak yang sederajat.²⁶

Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa konsep adil dibagi dalam 4 hal: 1) Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar sememstinya dan bukan dengan kadar yang sama. 2) Adil ialah persamaan penafianterhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan yaitu memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. 3) Adil yaitu memelihara hak individu dan memberikan hak kepa setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. 4) adil juga dapat memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.²⁷

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian Warisan

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 109

²⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 185.

²⁷Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1995), h. 53

Hukum waris Islam dalam arti terminologi, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, adalah *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* ialah bentuk jamak dari kata *mirats* yang berarti bahwa harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.²⁸

Penggunaan kata “hukum” di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat, dan penggunaan kata “Islam” di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian, dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan: “Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”²⁹

Hukum Waris yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³⁰ juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud ialah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.³¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) butir (a), menjelaskan

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”³²

Beberapa istilah tentang waris adalah: *pertama*, *Waris* yaitu orang yang termasuk ahli *waris* yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. *Kedua*,

²⁸Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 6

³⁰Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 13

³²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 155

Mawarrits ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. *Ketiga, Al-Irts*, adalah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. *Keempat, Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. *Kelima, Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.³³

2.3.1.1 Dasar Hukum Kewarisan

Syariat Islam menetapkan jumlah *furudhul muqaddarah* (bagian-bagian yang sudah ditentukan) ada 6 (enam) macam, yaitu sebagai berikut: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$.³⁴ Dasar hukum kewarisan bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Al-Ijma' dan Al-Ijtihad yaitu:

1. Al-Qur'an.

Allah swt. sudah menetapkan kadar bagian kewarisan dalam al-Qur'an dengan bagian yang sudah pasti, serta menyebutkan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yang menjelaskan bagian dari anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:

11

³³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.4-5

³⁴Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 85

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ۖ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً ۖ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ لِكُلِّ إِحْوَةٍ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ السُّدُسُ ۚ فَإِذَا تَرَكَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ يُوصِينَ بِمَا أَوْ دَيْنًا ۖ وَأَبَاؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

Terjemahnya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian-bagian tertentu dari laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kedudukannya masing-masing yaitu dua banding satu, laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan. Apabila si *mayyit* meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka laki-laki mendapat bagian dua pertiga (2/3) dan saudara perempuannya mendapat satu pertiga (1/3) dari harta warisan. Diakhir ayat tersebut menyebutkan kewajiban ahli waris untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris, dan juga ahli waris untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris, dan juga ahli waris berkewajiban membayar utang pewaris sebelum harta peninggalan pewaris dibagikan.

Ayat kedua, menjelaskan tentang kewarisan suami-istri, anak-anak ibu (saudara-saudara seibu bagi si *mayyit*) baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:

12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۖ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنًا ۖ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۖ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنًا ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ ۖ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ ۖ وَلَهُ أَخٌ

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 78

أَوْ أُحْتٌ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, (1) Pembagian harta warisan antara suami istri. Suami mendapat 1/2 bagian bila istrinya tidak meninggalkan anak; dan mendapat 1/4 bila istri meninggalkan anak, istri mendapat 1/4 bila suami tidak meninggalkan anak; 1/8 bila suami meninggalkan anak. (2) Hak saudara-saudara bila pewaris adalah *kalalah*. Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak 1/6. Bila saudara lebih dari seorang, maka mereka mendapat 1/3.

Ayat yang lebih menegaskan warisan laki-laki dan perempuan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ۖ وَوَلَةٌ ۖ وَأُحْتٌ ۖ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ۖ وَوَلَةٌ ۖ وَأُحْتٌ ۖ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا ۖ وَنِسَاءً ۖ فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ بَيِّنٌ لَّكُمْ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwakedpadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁷

Pada ayat di atas, Allah Swt. menyebutkan bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tidak seibu, dimana jika yang mewarisi laki-laki semua, maka mereka mewarisi secara bersama-sama tanpa ketentuan bagian yang tetap. Jika mewarisi saudara perempuan seorang, maka dia mendapat satu perdua (1/2), sedangkan ahli waris dua orang saudara perempuan atau lebih mendapat dua pertiga (2/3), apabila bergabung saudara laki-laki dan saudara perempuan, mereka mewarisi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu 2:1.

2. Hadis.

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta warisan, antara lain, Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ..

Artinya:

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.”³⁸

3. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. terhadap hukum *syara'* yang bersifat praktis (*'amaly*). Ijma' merupakan suatu dalil yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil Nash (al-Qur'an dan Hadis).³⁹

2.3.1.2 Asas-Asas Kewarisan

1. Asas Ijbari

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106

³⁸Imam Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukori Ringkasan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002), h.35

³⁹Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Faraidh*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), h. 6

Secara etimologis kata “*Ijbari*” mengandung arti “paksaan” (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti “terjadinya perpindahan harta seseorang yang telah wafat kepada yang masih hidup dengan sendirinya, artinya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut”.⁴⁰

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁴¹

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan Secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki Secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya Secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.⁴²

4. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud asas keadilan berimbang ialah keseimbangan antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.⁴³

⁴⁰Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum WarisIslam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 1995), h.36

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), h. 20

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 21

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 28-29

5. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik Secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.⁴⁴

2.3.1.3 Rukun dan syarat Kewarisan

1. Pewaris

Pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b Kompilasi). baik secara *haqiqy*, *hukmy* (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.

2. Ahli waris.

Ahli waris adalah mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.

3. Harta warisan.

Harta warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.⁴⁵

2.3.1.4 Sebab-Sebab Kewarisan

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu:

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 125-126

⁴⁵Addys Aldizar dan Faturraman, *Hukum Waris*, h. 28

1. Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi ketika hubungan yang dekat dengan *muwarrits*, seperti anak, cucu, bapak, ibu dan lain sebagainya. atau kerabat jauh seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat adalah yang paling banyak mendapatkan harta *muwarrits*. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan harta warisan.

2. Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya suatu hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Hak saling mewarisi itu selama hubungan perkawinan itu masih tetap berlangsung. Jika mereka telah bercerai, maka tidak ada lagi hak saling mewarisi. Tetapi jika istri tersebut dalam keadaan ditalak *raj'I* (yang masih memungkinkan untuk rujuk) selama masa *iddah*, suaminya meninggal dunia, maka istri tersebut berhak mendapatkan waris dari suaminya.⁴⁶

3. Hubungan *Al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Seseorang yang membebaskan seorang budak berhak mendapatkan warisan apabila yang budak yang telah dibebaskan tersebut meninggal.⁴⁷

2.3.1.5 Istilah-istilah dalam Kewarisan

Dalam kewarisan Islam ditentukan orang-orang yang berhak mendapat warisan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Para ahli waris dari pihak laki-laki ada 14 adalah sebagai berikut:

1. Suami.

⁴⁶Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 13-14

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 45

2. Anak laki-laki.
3. Cucu laki-laki.
4. Bapak.
5. Kakek.
6. Saudara laki-laki sekandung.
7. Saudara laki-laki seayah,
8. Saudara laki-laki seibu
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
10. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
11. Paman sekandung.
12. Paman seayah.
13. Anak laki-laki paman sekandung.
14. Anak laki-laki paman seayah.

Ahli waris perempuan terdapat 9 yaitu:

1. Isteri.
2. Anak perempuan.
3. Cucu perempuan.
4. Ibu.
5. Nenek garis bapak.
6. Nenek garis ibu.
7. Saudara perempuan sekandung.
8. Saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan seibu.

Dari 9 orang ahli waris perempuan di atas, jika semuanya ada maka yang mendapat harta warisan hanya 5 orang yaitu: Isteri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung. Dan jika semua ahli waris baik dari pihak laki-laki maupun perempuan

ada, maka yang tidak pernah mahjub hirman (terhalang) adalah: Suami atau isteri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu.

2.3.1.6 Pembagian Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam

A. Jenis-jenis Ahli warisa dan bagian-bagiannya.

a. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah seseorang yang menjadi berhak menerima warisan karena kedudukan sebagai suami, karena terjadinya aqad (perkawinan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sehingga anatar keduanya berkedudukan sebagai suami istri yang menyebabkan mereka masing-masing saling mewarisi, apabila salah satu diantaranya meinggal dunia. Adapun bagiannya masing-masing adalah:

1. Bagian Suami

- a. Suami mendapat 1/2, apabila istrinya tidak meninggalkan anak atau cucu.
- b. Suami mendapat 1/4, apabila istrinya meninggalkan anak atau cucu.

Suami tidak menjadi mahjub (penghalang, dan juga tidak mungkin mahjub hirman (terhalang total), hanya mahjub nuqshan (berkurang bagiannya) apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah ipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.”⁴⁸

2. Bagian Isteri

- a. Isteri menapat 1/4, apabila suami tiak meninggalkan anak atau cucu
- b. Isteri menapat 1/8, apabila suami meninggalkan anak atau cucu.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*. h. 78

Istri tidak menjadi nahjub (Penghalang, dan juga tidak mungkin mahjub hirman (terhalang total), hanya mahjub nuqshan (berkurang bagiannya) apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:12

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahnya:

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dans) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”⁴⁹

b. Ahli Waris Nasabiyah

Yang dimaksud dengan ahli waris nasabiyah, ialah ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan, disebabkan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia (pewaris).

Dilihat dari arah atau jalur hubungan nasab antara ahli waris dengan pewaris, dibagi kedalam tiga macam, yaitu: *Furu'ul mayyit*, yakni anak keturunan si *mayyit* (menarik garis lurus keturunan bawah), *Ushulul mayyit* yaitu orang yang melahirkan atau menjadi asal adanya orang yang meninggal dunia itu. Hubungan nasab ini menarik garis lurus keatas. Sedangkan *Al-Hawasyiy* ialah hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia itu melalui garis menyamping.

1. Bagian Anak laki-laki

- a. Apabila hanya seorang laki-laki saja maka ia memperoleh semua harta warisan dari pewaris.
- b. Apabila anak laki-laki terdiri dari dua orang atau lebih maka dia membagi pada harta warisa itu.
- c. Apabila bersama-sama dengan anak perempuan (saudaranya), maka anak laki-laki mengambil dua bahagian dan anak perempuan mengambil satu bahagian.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*. h. 78

- d. Apabila anak laki-laki bersama anak perempuan dan bersama dengan ahli waris lain seperti: ibu, ayah, suami/isteri, maka dibagi dulu kepada ahli waris tersebut kemudian sisanya diambil oleh anak laki-laki dan anak perempuan dengan jalan 2:1.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”⁵⁰

Dan Hadis Ibnu Abbas r.a

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه البخاري)

Artinya:

“berikanlah ahlinya yang berhak, maka sisanya berikan kepada laki-laki terdekat kepada si *Mayyit*. (H.R. Bukhari Muslim)⁵¹

2. Bagian Anak Perempuan

- Seorang anak perempuan mendapat 1/2 apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki
- Dua anak perempuan atau lebih, dan pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki maka ia mendapat 2/3 kemudian dibagi rata diantara dua orang atau lebih itu.
- Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki seorang atau lebih (saudara kandungannya), mereka mengambil seluruh atau sisa harta warisan kemudian dibagi dengan jalan 2:1 (laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bahagian).

Ahli waris anak perempuan tidak pernah menjadi mahjub, tetapi adanya anak perempuan mengurangkan bagian ayah, ibu dan suami/isteri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:11.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*. h. 78

⁵¹Muhamma Fu'a 'Abul Baqi. *Al-Lu'lu' wal Marjan 2* (Koleksi Hais Yang isepakati Bukhari dan Muslim), penerjemah oleh rs. Muslich Shabir, MA. (Semarang: Al-Riha Group, 1993), h. 380

Artinya:

“dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”⁵²

3. Bagian Cucu laki-laki ari pancar laki-laki.
 - a. Apabila pewaris meninggalkan seorang cucu laki-laki, maka cucu tersebut mengambil semua harta peninggalan.
 - b. Apabila pewaris meninggalkan ua orang cucu laki-lkai atau lebih maka mereka mengambil semua harta peninggalan tersebut kemudian dibagi rata diantaranya, karena mereka sederajat.
 - c. Apabila pewaris meninggalkan cucu laki-laki an cucu perempuan, dari anak laki-laki (yang sederajat), maka cucu laki-laki dan cucu perempuan tersebut mengambil semua harta peninggalan kemudian dibagi 2:1.
 - d. Apabila pewaris meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan, dan juga meninggalkan ahli waris lain seperti: ibu, ayah, isteri atau suami dan anak perempuan, maka bagian para ahli waris ini dikeluarkan terlebih dahulu, dan kalau ada sisanya baru diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan bagi 2:1
4. Bagian cucu perempuan dari pancar laki-laki
 - a. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, mendapat $\frac{1}{2}$ apabila si mayyit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki.
 - b. Dua orang cucu perempuan atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$ apabila si mayyit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki amaka yang $\frac{2}{3}$ itu dibagi diantara cucu perempuan dari anak laki-laki itu.
 - c. Apabila cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki dua orang atau lebih, maka mereka mengambil semua harta peninggalan dan dibagi diantara mereka dengan jalan 2:1.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*. h. 78

- d. Apabila si mayyit meninggalkan ahli waris yang lain maka harus diberikan dulu kepada ahli waris yang berhak itu, dan kalau ada sisanya diberikan kepada cucu perempuan dengan cucu laki-laki dengan jalan 2:1.
- e. Apabila si mayyit meninggalkan seorang anak perempuan dan meninggalkan cucu perempuan, seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan mendapat $\frac{1}{6}$ untuk mencukupkan $\frac{2}{3}$ yakni bagian 2 anak perempuan.
5. Bagian Bapak
- $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
 - $\frac{1}{6}$ + sisanya jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.
 - Jika ahli waris hanya bapak saja maka semua harta diambil oleh ayah.
 - Jika bapak hanya bersama ibu:
 - Masing-masing $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih
 - $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.
 - Ibu menerima $\frac{1}{3}$ sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau isteri.
6. Bagian Ibu
- $\frac{1}{3}$ jika tidak mempunyai anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih
 - $\frac{1}{6}$ jika mempunyai anak, cucu atau bersama dua orang saudara atau lebih
 - $\frac{1}{3}$ x sisa, dalam masalah garrawain, adalah apabila ahli waris terdiri dari: suami/isteri, ibu dan bapak.
7. Bagian Kakek
- $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki
 - $\frac{1}{6}$ + sisanya jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan
 - Munaqasamah (bagi rata) dengan saudara sekanung atau seayah. Setelah diambil untuk ahli waris lain.
 - $\frac{1}{3}$ atau munaqasamah bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain.
8. Bagian Nenek
- Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan seorang nenek saja dengan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan cucunya.

- b. Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan ua nenek dengan tiak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan kemudian dibagi rata diantara nenek yang ada.
9. Bagian Saudara laki-laki sekandung
- Jika si pewaris hanya meninggalkan seorang saudara sekandung, maka ia bisa mengambil semua harta peninggalan.
 - Jika si pewaris meninggalkan dua saudara sekandung atau lebih, maka mereka mengambil semua harta peninggalan, kemudian dibagi rata dengan saudara-saudaranya.
 - Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, maka harta dibagi 2:1
 - Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki sekandung dan ahli waris yang lain seperti: ibu, anak perempuan, cucu perempuan, maka saudara laki-laki sekandung mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang lain.
 - Jika pewaris meninggalkan suami, ibu, saudara-saudara seibu dan saudara sekandung maka saudara sekandung berserikat dengan saudara seibu.
10. Bagian Saudara Perempuan Sekandung
- $\frac{1}{2}$ jika seorang tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung
 - $\frac{2}{3}$ duang orang atau lebih, tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung,
 - Apabila saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, maka mereka membagi dengan jalan 2:1
 - Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan atau cucu perempuan dari pancar laki-laki dan saudara perempuan sekandung, maka saudara perempuan sekandung mengambil sisa dari harta peninggalan, setelah diberikan kepada anak perempuan atau cucu perempuan.
11. Bagian saudara laki-laki seayah
- Jika si pewaris hanya meninggalkan seorang saudara seayah, maka ia mengambil semua harta peninggalan.
 - Jika pewaris meninggalkan dua saudara seayah atau lebih, maka mereka mengambil semua harta peninggalan, kemudian dibagi rata dengan sudara-saudaranya.
 - Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, maka harta dibagi 2:1

- d. Jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki seayah dan ahli waris yang lain seperti: ibu, anak perempuan, cucu perempuan, maka saudara laki-laki sekandung mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang lain.

12. Bagian Saudara perempuan seayah

- a. $\frac{1}{2}$ jika tidak bersama dengan saudara perempuan sekandung dan ahli waris yang lain yang berhak dari padanya.
- b. $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, apabila pewaris tidak meninggalkan saudara perempuan sekandung dan ahli waris yang lebih berhak daripadanya.
- c. Apabila pewaris meninggalkan saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah, maka mereka membagi dengan jalan 2:1.
- d. Apabila seorang meninggal dengan meninggalkan seorang saudara perempuan seayah dan seorang anak perempuan atau cucu perempuan dari pancar laki-laki maka saudara perempuan seayah mengambil sisa dari harta peninggalan, setelah diberikan kepada anak perempuan atau cucu perempuan.
- e. Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah maka saudara perempuan seayah memperoleh $\frac{1}{6}$.

2.3.2 Pengertian Keluarga

Keluarga ialah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu, keluarga diartikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

2.3.3 Pengertian Analisis

Analisis ialah suatu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Dimensi ilmiah pengertian itu mungkin akan dapat dikurangi jika ada penjelasan yang cukup tentang cara masing-masing aktivitas yang memungkinkan masyarakat korban kebijakan mempraktekannya sendiri.⁵³

⁵³Makinuddin, *Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), h.40

2.3.4 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah khas di Indonesia, sebagai arti dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariahal-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-qur'an dan Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*.⁵⁴

Hukum Islam atau syariat Islam yaitu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁵⁵

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِإِقْتِضَاءِ أَوَّلِ التَّحْيِيرِ أَوَّلِ الْوَضْعِ.

Artinya:

“Khitbah (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum (Muhammad Abu Zahrah, 1994: 26).⁵⁶

Allah Swt. menurunkan tujuan Hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu terpeliharanya lima aspek pokok sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Ghazali seperti yang dikutip oleh Asy-Syatibi, yaitu:

1. Memelihara Agama

Memelihara agama adalah tujuan pertama hukum Islam. Yang menyebabkan ialah karena agama merupakan suatu pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain dari komponen-komponen akidah yang merupakan suatu pegangan hidup setiap muslim, terdapat juga syari'ah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan berada dalam masyarakat. Maka

⁵⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1

⁵⁵Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 no. 2, 2017, h. 24.

⁵⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, h. 2

hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama) nya.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa ialah suatu tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Memelihara Akal

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia akan dapat berfikir tentang Allah Swt. alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamar* dalam Al-qur'an dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

4. Pemeliharaan Keturunan

Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, larangan-larangan perkawinan yang disebut Secara rinci dalam Al-qur'an, dan larangan berzina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam ialah hukum-hukum yang Secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.

5. Pemeliharaan Harta

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan kelangsungan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Peralihan harta seseorang telah setelah ia meninggal dunia pun diatur Secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan

adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.⁵⁷



⁵⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Cet.5: Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 1996), h. 55-57

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pada pembahasan diatas, penulis perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variable dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini:



